



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 58 TAHUN 2020  
TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN SUKOHARJO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk satu tahun anggaran.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
7. Kegiatan adalah aktivitas tertentu yang dilaksanakan perangkat daerah dengan jumlah kebutuhan anggarannya diformulasikan dalam ASB.



## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.

### Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk :

- a. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah;
- d. menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas.

## BAB II

### KOMPONEN ASB

#### Pasal 4

Komponen ASB :

- a. deskripsi;
- b. tenaga atau upah;
- c. bahan;
- d. peralatan;
- e. koefisien atau volume.

#### Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Judul ASB berisi penjelasan dari masing-masing ASB yang ada, termasuk menjelaskan satuan dan rentang waktu penggunaan ASB untuk masing-masing kegiatan.

#### Pasal 6

Tenaga atau Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan komponen dasar yang diambil dari Standar Harga Satuan, nilai besarnya sesuai dengan satuan dimaksud.



## Pasal 7

Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan komponen dasar yang diambil dari Standar Harga Satuan, nilai besarnya sesuai dengan nama bahan serta spesifikasi yang dimaksud.

## Pasal 8

Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan komponen dasar yang diambil dari Standar Harga Satuan, nilai besarnya sesuai dengan nama alat yang dimaksud.

## Pasal 9

Koefisien atau volume sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan ketentuan nilai sesuai dengan kebutuhan jenis kegiatan.

## Pasal 10

Belanja Kegiatan ASB merupakan akumulasi perkalian antara koefisien atau volume dengan semua komponen-komponen elemen penyusun kegiatan.

## BAB III

## JENIS ASB

## Pasal 11

- (1) Kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. ASB Fisik;
  - b. ASB Non Fisik.
- (3) Perhitungan ASB dan proporsi rincian penjabaran obyek belanja setiap kegiatan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rumusan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rumusan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

- (1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.



- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomen klatur ASB kegiatan.

## PENERAPAN ASB

### Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat alasan tertentu, suatu kegiatan/objek belanja diperkenankan tidak mengikuti formula ASB.
- (2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya:
- a. objek belanja bersangkutan mengikuti harga pasar, sehingga kemungkinan lebih besar/ lebih kecil dari yang tercantum dalam formula ASB;
  - b. kegiatan bersangkutan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar; dan/atau
  - d. alasan lain yang mengakibatkan suatu kegiatan tidak mengikuti formula ASB.
- (3) Alasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Tim Peneliti RKA-SKPD untuk dimintakan permohonan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (4) Surat Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat oleh Perangkat Daerah untuk disetujui/ditolak Ketua TAPD.
- (5) Persetujuan/penolakan atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari Ketua TAPD dituangkan dalam bentuk disposisi atas surat permohonan yang dibuat oleh Perangkat Daerah.
- (6) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### KETENTUAN LAIN LAIN

#### Pasal 14

Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian obyek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh TAPD



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 22 September 2020  
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 22 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2020 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI SUSETYO, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730705 199203 1 004



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR **58** TAHUN 2020  
 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

ANALISIS STANDAR BELANJA  
 SOSIALISASI/ WORKSHOP/ DISEMINASI/ RAPAT KOORDINASI MENGINAP 1 MALAM (FULLBOARD)

1	KELOMPOK	:	Non Konstruksi																
2	SUB KELOMPOK	:	Sosialisasi/Workshop/Diseminasi/Rapat Koordinasi																
3	SUB-SUB KELOMPOK	:	Sosialisasi/Workshop/Diseminasi/Rapat Koordinasi Menginap 1 malam (Fullboard)																
4	AKTIVITAS	:	Sosialisasi/rapat kerja Fullboard																
5	SATUAN AKTIVITAS	:	Kegiatan																
6	KETERANGAN AKTIVITAS	:	Yang termasuk aktivitas ini adalah kegiatan sosialisasi/rapat kerja dengan kapasitas 1 - 50 orang diadakan diluar kantor Menginap 1 malam (Fullboard)																
7	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	:	Kelompok Biaya	Koef-1	Satuan	Koef-2	Satuan	Koef-3	Satuan	Harga Satuan	Harga								
7.1	Logistik																		
7.1.1	Snack Prasmanan		Variable	50	Orang	2	Kali	1	Kegiatan	25,000	2,500,000								
7.1.2	Makan Minum Prasmanan		Variable	50	Orang	3	Kali	1	Kegiatan	65,000	9,750,000								
			Jumlah 7.1								12,250,000								
7.2	Peralatan/Sewa																		
7.2.1	Sewa Penginapan		Variable	25	Kamar	1	Hari	1	Kegiatan	600,000	15,000,000								
7.2.2	Sewa Ruang Rapat		Tetap	2	Hari	2	Kali	1	Kegiatan	5,000,000	5,000,000								
			Jumlah 7.2								20,000,000								
			Jumlah Total Aktivitas								32,250,000								
			Harga Satuan Aktivitas								645,000								




ANALISIS STANDAR BELANJA  
SOSIALISASI/ WORKSHOP/ DISEMINASI/ RAPAT KOORDINASI KURANG DARI ATAU SAMPAI DENGAN 8 JAM DILUAR KANTOR

1	KELOMPOK	:	Non Konstruksi															
2	SUB KELOMPOK	:	Sosialisasi/Workshop/Diseminasi/Rapat Koordinasi															
3	SUB-SUB KELOMPOK	:	Sosialisasi/Workshop/Diseminasi/Rapat Koordinasi kurang dari atau sampai dengan 8 Jam Diluar Kantor															
4	AKTIVITAS	:	Sosialisasi/Rapat kerja Fullday															
5	SATUAN AKTIVITAS	:	Kegiatan															
6	KETERANGAN AKTIVITAS	:	Yang termasuk aktivitas ini adalah kegiatan sosialisasi/rapat kerja dengan kapasitas 1 - 50 orang diadakan diluar kantor sampai dengan 8 jam (Fullday)															
7	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	:	Kelompok Biaya	Koef-1	Satuan	Koef-2	Satuan	Koef-3	Satuan	Harga Satuan	Harga							
7.1	Logistik																	
7.1.1	Snack Prasmanan		Variable	50	Orang	2	Kali	1	Kegiatan	25,000	2,500,000							
7.1.2	Makan Minum Prasmanan		Variable	50	Orang	1	Kali	1	Kegiatan	65,000	3,250,000							
			Jumlah 7.1								5,750,000							
7.2	Peralatan/Sewa																	
7.2.1	Sewa Ruang Rapat		Tetap	8	Jam	1	Kali	1	Kegiatan	5,000,000	5,000,000							
			Jumlah 7.2								5,000,000							
			Jumlah Total Aktivitas								10,750,000							
			Harga Satuan Aktivitas								215,000							



ANALISIS STANDAR BELANJA  
SOSIALISASI/ WORKSHOP/ DISEMINASI/ RAPAT KOORDINASI KURANG DARI ATAU SAMPAI DENGAN 5 JAM DILUAR KANTOR

1	KELOMPOK	:	Non Konstruksi																
2	SUB KELOMPOK	:	Sosialisasi/Workshop/Diseminasi/Rapat Koordinasi																
3	SUB-SUB KELOMPOK	:	Sosialisasi/Workshop/Diseminasi/Rapat Koordinasi kurang dari atau sampai dengan 5 Jam Diuar Kantor																
4	AKTIVITAS	:	Sosialisasi/Rapat kerja Halfday																
5	SATUAN AKTIVITAS	:	Kegiatan																
6	KETERANGAN AKTIVITAS	:	Yang termasuk aktivitas ini adalah kegiatan sosialisasi/rapat kerja dengan kapasitas 1 - 50 orang diadakan diluar kantor sampai dengan 5 jam (Halfday)																
7	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	:	Kelompok Biaya	Koef-1	Satuan	Koef-2	Satuan	Koef-3	Satuan	Harga Satuan	Harga								
7.1	Logistik																		
7.1.1	Snack Prasmanan		Variable	50	Orang	1	Kali	1	Kegiatan	25,000	1,250,000								
7.1.2	Makan Minum Prasmanan		Variable	50	Orang	1	Kali	1	Kegiatan	65,000	3,250,000								
			Jumlah 7.1								4,500,000								
7.2	Peralatan/Sewa																		
7.2.1	Sewa Ruang Rapat		Tetap	5	Jam	1	Kali	1	Kegiatan	5,000,000	5,000,000								
			Jumlah 7.2								5,000,000								
			Jumlah Total Aktivitas								9,500,000								
			Harga Satuan Aktivitas								190,000								



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 58 TAHUN 2020  
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

ANALISIS STANDAR BELANJA  
PEMBUATAN TALUD PASANGAN BATU KALI DENGAN TINGGI 0.5 METER

No.	Kode	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien Analisis	Volume	Satuan	Koefisien baru	Satuan	Harga Satuan (Indeks)	Jumlah Harga
1	T.06.a.1	1m <sup>3</sup> Galian tanah biasa sedalam ≤ 1 m		1	OH	0.5630	m <sup>3</sup>	0.09008	OH	Rp 83,500.00	Rp 7,521.68
				2	OH	0.0563		0.00901	OH	Rp 120,000.00	Rp 1,080.96
2	T.14.a.1	1m <sup>3</sup> Timbunan tanah atau urugan tanah kembali		1	OH	0.3300	m <sup>3</sup>	0.01320	OH	Rp 83,500.00	Rp 1,102.20
				2	OH	0.0330		0.00132	OH	Rp 120,000.00	Rp 158.40
3	P.01.c.2	1m <sup>3</sup> Pasangan batu dengan mortar tipe N setara 1 PC : 4 PP (Molen)		1	OH	1.8000	m <sup>3</sup>	0.61200	OH	Rp 83,500.00	Rp 51,102.00
				2	OH	0.9000		0.30600	OH	Rp 120,000.00	Rp 36,720.00
				3	OH	0.1800		0.06120	OH	Rp 120,000.00	Rp 7,344.00
				4	M.05	1.2000		0.40800	m3	Rp 284,000.00	Rp 115,872.00
				5	M.14.b	0.5200		0.17680	m3	Rp 275,000.00	Rp 48,620.00
				6	M.15	163.0000		55.42000	kg	Rp 1,500.00	Rp 83,130.00
				7	E.29.b	0.0700		0.02380	sewa-hari	Rp 160,000.00	Rp 3,808.00
4	P.04.e	1m <sup>2</sup> Plesteran tebal 1,5 cm dengan Mortar tipe S ( setara dengan campuran 1 PC : 3 PP ).		1	OH	0.3840	m <sup>2</sup>	0.17280	OH	Rp 83,500.00	Rp 14,428.80
				2	OH	0.1920		0.08640	OH	Rp 120,000.00	Rp 10,368.00
				3	OH	0.0190		0.00855	OH	Rp 120,000.00	Rp 1,026.00
				4	OH	0.0190		0.00855	OH	Rp 120,000.00	Rp 1,026.00
				5	M.14.b	0.0300		0.01350	m3	Rp 275,000.00	Rp 3,712.50
				6	M.15	7.7760		3.49920	kg	Rp 1,500.00	Rp 5,248.80
5	P.03.a	1m <sup>2</sup> Siaran dengan mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP)				0.40	m <sup>2</sup>				




No.	Kode	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien Analisis	Volume	Satuan	Koefisien baru	Satuan	Harga Satuan (Indeks)	Jumlah Harga
	1	Pekerja	L.01	OH	0.3000			0.12000	OH	Rp 83,500.00	Rp 10,020.00
	2	Tukang batu	L.02	OH	0.1500			0.06000	OH	Rp 120,000.00	Rp 7,200.00
	3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0150			0.00600	OH	Rp 120,000.00	Rp 720.00
	4	Mandor	L.04	OH	0.0300			0.01200	OH	Rp 120,000.00	Rp 1,440.00
	5	Pasir Pasang	M.14.b	m3	0.0120			0.00480	m3	Rp 275,000.00	Rp 1,320.00
	6	Portland Cement	M.15	kg	6.3400			2.53600	kg	Rp 1,500.00	Rp 3,804.00
										Jumlah Biaya	Rp 416,773.34
										Pembulatan	Rp 417,000.00




ANALISIS STANDAR BELANJA  
PEMBANGUNAN REHABILITASI JEMBATAN KABUPATEN DENGAN STRUKTUR KOMPOSIT BAJA I WF DENGAN LEBAR 4 METER

No.	Kode	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien Analisis	Volume	Satuan	Koefisien baru	Satuan	Harga Satuan (Indeks)	Jumlah Harga	
1	3.1.(1)	Galian Biawa		1m <sup>3</sup>		10.08	m <sup>3</sup>					
				1	L.01	Jam	0.0121		0.12201	Jam	Rp 11,928.57	Rp 1,455.39
				2	L.03	Jam	0.0060		0.06050	Jam	Rp 17,142.86	Rp 1,037.14
				3	E.10	Jam	0.0060		0.06050	Jam	Rp 465,000.00	Rp 28,132.50
				4	E.08	Jam	0.1563		1.57603	Jam	Rp 311,000.00	Rp 490,143.78
5	-	Ls	1.0000		10.08333	Ls			Rp -			
2	7.9.(1)	Pasangan Batu		1m <sup>3</sup>		21.31	m <sup>3</sup>					
				1	L.01	Jam	4.0161		85.58978	Jam	Rp 11,928.57	Rp 1,020,963.86
				2	L.02	Jam	1.2048		25.67630	Jam	Rp 17,142.86	Rp 440,165.07
				3	L.03	Jam	0.4016		8.55877	Jam	Rp 17,142.86	Rp 146,721.69
				4	M.02	m <sup>3</sup>	1.1297		24.07579	m <sup>3</sup>	Rp 305,000.00	Rp 7,343,115.90
				5	M.12	kg	116.0000		2472.15333	kg	Rp 1,500.00	Rp 3,708,230.00
				6	M.01.a	m <sup>3</sup>	0.4900		10.44272	m <sup>3</sup>	Rp 275,000.00	Rp 2,871,747.08
				7	E.06	Jam	0.4016		8.55877	Jam	Rp 160,000.00	Rp 1,369,402.45
				8	E.23	Jam	0.0014		0.02984	Jam	Rp 300,000.00	Rp 8,950.90
3	Ls	Kisdam		set		0.08	set					
				1	-	Ls	1.0000		0.08333	Ls	Rp 800,000.00	Rp 66,666.67
4	A.4.4.2.3	Pemasangan Plesteran 1PC : 3Psr tebal 15 mm		1m <sup>2</sup>		8.13	m <sup>2</sup>					
				1	L.01	OH	0.3000		2.43750	OH	Rp 83,500.00	Rp 203,531.25
				2	L.02	OH	0.1500		1.21875	OH	Rp 120,000.00	Rp 146,250.00
				3	L.03	OH	0.0150		0.12188	OH	Rp 120,000.00	Rp 14,625.00
				4	L.04	OH	0.0150		0.12188	OH	Rp 120,000.00	Rp 14,625.00
				5	-	Kg	7.7760		63.18000	Kg	Rp 1,500.00	Rp 94,770.00
5	A.4.4.2.26	Pemasangan Finishing Siar Pas. Batu Kali Adukan 1PC : 2 Psr		1m <sup>2</sup>		3.20	m <sup>2</sup>					
				6	-	m <sup>3</sup>	0.0230		0.18688	m <sup>3</sup>	Rp 275,000.00	Rp 51,390.63
				1	L.01	OH	0.3000		0.96000	OH	Rp 83,500.00	Rp 80,160.00
				2	L.02	OH	0.1500		0.48000	OH	Rp 120,000.00	Rp 57,600.00
				3	L.03	OH	0.0150		0.04800	OH	Rp 120,000.00	Rp 5,760.00
				4	L.04	OH	0.0150		0.04800	OH	Rp 120,000.00	Rp 5,760.00
6	Ls	Suling-suling PVC 2"		6	-	0.0120	m <sup>3</sup>					
				1	-	Ljr	1.0000		0.41667	Ljr	Rp 90,000.00	Rp 37,500.00



No.	Kode	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien Analisis	Volume	Satuan	Koefisien baru	Satuan	Harga Satuan (Indeks)	Jumlah Harga
7	3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian				1.50	m3				
		1 Pekerja	L.01	Jam	0.0265			0.03975	Jam	Rp 11,928.57	Rp 474.16
		2 Mandor	L.03	Jam	0.0066			0.00990	Jam	Rp 17,142.86	Rp 169.71
		3 Bahan Pilihan	M.09	m3	1.1000			1.65000	m3	Rp 200,000.00	Rp 330,000.00
		4 Wheel Loader	E.15	Jam	0.0066			0.00990	Jam	Rp 336,000.00	Rp 3,326.40
		5 Dump Truck	E.09	Jam	0.1215			0.18225	Jam	Rp 581,000.00	Rp 105,887.25
		6 Tandem Roller 6 - 8 T	E.17	Jam	0.0121			0.01815	Jam	Rp 488,000.00	Rp 8,857.20
8	7.4.(3)	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Struktur				573.06	kg				
		1 Pekerja	L.01	Jam	0.0010			0.57306	Jam	Rp 11,928.57	Rp 6,835.76
		2 Tukang	L.01	Jam	0.0001			0.05731	Jam	Rp 17,142.86	Rp 982.38
		3 Mandor	L.03	Jam	0.0001			0.05731	Jam	Rp 17,142.86	Rp 982.38
		4 Baja Struktur BJ 37 (Titik Leleh 240 Mpa)	-	Buah	1.0000			573.05750	Buah	Rp 15,000.00	Rp 8,595,862.50
		5 Trailer Tronton 30 T, 200 HP	E.35	Jam	0.0004			0.22922	Jam	Rp 425,000.00	Rp 97,419.78
		6 Crane on Track (75 - 100) T, 190 HP	E.07	Jam	0.0001			0.05731	Jam	Rp 2,452,000.00	Rp 140,513.70
		7 Alat Bantu	-	Ls	1.0000			573.05750	Ls	Rp -	Rp -
9	Ls	Baut diameter 25	-	Bh	1.0000	5.00	bh	5.00000	Bh	Rp 31,000.00	Rp 155,000.00
		1 Baut diameter 25	-	Bh	1.0000			5.00000	Bh	Rp 31,000.00	Rp 155,000.00
10	Ls	Angkur Baut diameter 25	-	Bh	1.0000	2.67	bh	2.66667	Bh	Rp 80,000.00	Rp 213,333.33
		1 Angkur Baut diameter 25	-	Bh	1.0000			2.66667	Bh	Rp 80,000.00	Rp 213,333.33
11	Ls	Steiger	-	Set	1.0000	0.08	set	0.08333	Set	Rp 2,000,000.00	Rp 166,666.67
		1 Steiger	-	Set	1.0000			0.08333	Set	Rp 2,000,000.00	Rp 166,666.67
12	7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280				14.50	kg				
		1 Pekerja	L.01	Jam	0.1050			1.52208	Jam	Rp 11,928.57	Rp 18,156.24
		2 Tukang	L.02	Jam	0.0350			0.50736	Jam	Rp 17,142.86	Rp 8,697.60
		3 Mandor	L.03	Jam	0.0350			0.50736	Jam	Rp 17,142.86	Rp 8,697.60
		4 Baja Tulangan Polos BJTP 280	M.57.a	Kg	1.0500			15.22080	Kg	Rp 13,500.00	Rp 205,480.80
		5 Kawat Beton	M.14	Kg	0.0200			0.28992	Kg	Rp 21,000.00	Rp 6,088.32
		6 Alat Bantu	-	Ls	1.0000			14.49600	Ls	Rp -	Rp -
13	7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280				118.48	kg				
		1 Pekerja	L.01	Jam	0.1050			12.44086	Jam	Rp 11,928.57	Rp 148,401.63
		2 Tukang	L.02	Jam	0.0350			4.14695	Jam	Rp 17,142.86	Rp 71,090.60
		3 Mandor	L.03	Jam	0.0350			4.14695	Jam	Rp 17,142.86	Rp 71,090.60
		4 Baja Tulangan Polos BJTP 280	M.57.a	Kg	1.0500			124.40855	Kg	Rp 13,500.00	Rp 1,679,515.43
		5 Kawat Beton	M.14	Kg	0.0200			2.36969	Kg	Rp 21,000.00	Rp 49,763.42
		6 Alat Bantu	-	Ls	1.0000			118.48433	Ls	Rp -	Rp -
14	7.1.(7a)	Beton Struktur fc' 20 Mpa				1.71	m3				
		1 Pekerja	L.01	Jam	0.5141			0.87664	Jam	Rp 11,928.57	Rp 10,457.10

No.	Kode	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien Analisis	Volume	Satuan	Koefisien baru	Satuan	Harga Satuan (Indeks)	Jumlah Harga
		2 Tukang	L.02	Jam	0.6426			1.09576	Jam	Rp 17,142.86	Rp 18,784.48
		3 Mandor	L.03	Jam	0.0643			0.10964	Jam	Rp 17,142.86	Rp 1,879.62
		4 Semen	M.12	Kg	346.8000			591.36336	Kg	Rp 1,500.00	Rp 887,045.04
		5 Pasir Beton	M.01.a	m3	0.6173			1.05262	m3	Rp 275,000.00	Rp 289,470.49
		6 Agregat Kasar	M.03	m3	0.7685			1.31045	m3	Rp 284,000.00	Rp 372,166.72
		7 Kayu Perancah	M.19	m3	0.1450			0.24725	m3	Rp 2,500,000.00	Rp 618,135.00
		8 Paku	M.18	Kg	1.7400			2.96705	Kg	Rp 19,000.00	Rp 56,373.91
		9 Air	M.170	Ltr	178.5000			304.37820	Ltr	Rp 50.00	Rp 15,218.91
		10 Plastizier	M.182	Kg	1.0404			1.77409	Kg	Rp 40,000.00	Rp 70,963.60
		11 Concrete Mixer	E.43	Jam	0.0643			0.10964	Jam	Rp 460,000.00	Rp 50,436.41
		12 Concrete Vibrator	E.20	Jam	0.3855			0.65735	Jam	Rp 35,000.00	Rp 23,007.41
		13 Water Tank Truck	E.23	Jam	0.0382			0.06514	Jam	Rp 300,000.00	Rp 19,541.59
		14 Alat Bantu	-	Ls	1.0000			1.70520	Ls	Rp -	Rp -
15	Ls	Besi Pipa 2,5"	-	m'	1.0000	4.83	m'	4.83333	m'	Rp 110,000.00	Rp 531,666.67
		1 Besi Pipa 2,5"	-	m'	1.0000						
16	A.4.7.1.10	Cat-catan Tembok				3.82	m2				
		1 Pekerja	L.01	OH	0.0200			0.07633	OH	Rp 83,500.00	Rp 6,373.83
		2 Tukang Cat	L.02	OH	0.0630			0.24045	OH	Rp 120,000.00	Rp 28,854.00
		3 Kepala Tukang	L.03	OH	0.0063			0.02405	OH	Rp 120,000.00	Rp 2,885.40
		4 Mandor	L.04	OH	0.0030			0.01145	OH	Rp 120,000.00	Rp 1,374.00
		5 Plamir	-	Kg	0.1000			0.38167	Kg	Rp 29,000.00	Rp 11,068.33
		6 Cat Dasar	-	Kg	0.1000			0.38167	Kg	Rp 29,000.00	Rp 11,068.33
		7 Cat Penutup 2 Kali	-	Kg	0.2600			0.99233	Kg	Rp 29,000.00	Rp 28,777.67
17	A.4.7.1.16	Pengecatan Permukaan Baja dengan Meni Besi				9.95	m2				
		1 Pekerja	L.01	OH	0.0200			0.19900	OH	Rp 83,500.00	Rp 16,616.50
		2 Tukang Cat	L.02	OH	0.2000			1.99000	OH	Rp 120,000.00	Rp 238,800.00
		3 Kepala Tukang	L.03	OH	0.0020			0.01990	OH	Rp 120,000.00	Rp 2,388.00
		4 Mandor	L.04	OH	0.0025			0.02488	OH	Rp 120,000.00	Rp 2,985.00
		5 Meni Besi	-	Kg	0.1000			0.99500	Kg	Rp 54,000.00	Rp 53,730.00
		6 Perekat / Lem	-	Kg	0.0100			0.09950	Kg	Rp 100,000.00	Rp 9,950.00
18	6.7.(1)	Lapis Penetrasi Macadam				0.24	m3				
		1 Pekerja	L.01	Jam	0.2337			0.05696	Jam	Rp 11,928.57	Rp 679.50
		2 Mandor	L.03	Jam	0.0234			0.00570	Jam	Rp 17,142.86	Rp 97.78
		3 Agregat Pokok	M.92	m3	1.1586			0.28241	m3	Rp 284,000.00	Rp 80,204.09
		4 Agregat Pengunci	M.92	m3	0.3621			0.08826	m3	Rp 284,000.00	Rp 25,066.37
		5 Agregat Penutup	M.92	m3	0.2028			0.04943	m3	Rp 284,000.00	Rp 14,038.83
		6 Aspal	M.10	Kg	82.4000			20.08500	Kg	Rp 12,000.00	Rp 241,020.00
		7 Wheel Loader	E.15	Jam	0.0071			0.00173	Jam	Rp 336,000.00	Rp 581.49
		8 Dump Truck 1	E.09	Jam	0.1208			0.02945	Jam	Rp 581,000.00	Rp 17,107.55
		9 Dump Truck 2	E.09	Jam	0.1217			0.02966	Jam	Rp 581,000.00	Rp 17,235.00





LAMPIRAN III :  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 58 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 ANALISIS STANDAR BELANJA

**FORMAT SURAT PERMOHONAN KEGIATAN TIDAK MENGIKUTI FORMULASI  
 ANALISIS STANDAR BELANJA**

**KOP SKPD**

Sukoharjo,

Nomor : .... / ..... /.....  
 Lampiran : 1 (berkas).  
 Perihal : Permohonan Kegiatan  
 tidak mengikuti  
 Formulasi ASB.

**Kepada :**  
 Yth. Sekretaris Daerah Selaku  
 Koordinator TAPD  
 Di  
**SUKOHARJO**

Dengan ini kami sampaikan bahwa, kegiatan .....(diisi nama kegiatan serta latar belakang yang menyebabkan kegiatan tidak mengikuti formulasi ASB \*) tidak dapat menggunakan formulasi ASB.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon diijinkan kegiatan...(diisi nama kegiatan\*) dalam penganggaran tidak menggunakan formulasi ASB yang sudah ada.

Demikian atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah

(.....)  
 NIP.

**BUPATI SUKOHARJO,**

**ttd**

**WARDOYO WIJAYA**

